

**URGENSI PERAN KURATOR PADA KASUS KEPAILITAN  
PT. NYONYA MENEER SEMARANG**

**TESIS**



Oleh:

**RANGGA ZULFIKAR BAHAR**

N.I.M : 20302200283

KONSENTRASI : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**URGENSI PERAN KURATOR PADA KASUS KEPAILITAN  
PT. NYONYA MENEER SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

**RANGGA ZULFIKAR BAHAR**

N.I.M : 20302200283

KONSENTRASI : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**



**URGENSI PERAN KURATOR PADA KASUS KEPAILITAN  
PT. NYONYA MENEER SEMARANG**

Oleh:

Nama : **RANGGA ZULFIKAR**  
NIM : 20302200283  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M. Hum.**

**NIDN : 06-1510-6602**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**URGENSI PERAN KURATOR PADA KASUS KEPAILITAN  
PT. NYONYA MENEER SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Hl. Arvan Witasari, S.H., M. Hum.  
NIDN : 06-1510-6602

Dr. Hl. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

**UNISSULA**  
Mengetahui  
جامعته سلطان باجوخ الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANGGA ZULFIKAR BAHAR, S.H.

NIM : 20302200283

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul : "Urgensi Peran Kurator Pada Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer  
Semarang."

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(RANGGA ZULFIKAR BAHAR, S.H.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANGGA ZULFIKAR BAHAR, S.H.

NIM : 20302200283

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : "Urgensi Peran Kurator Pada Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang."

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(RANGGA ZULFIKAR BAHAR, S.H.)

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
<b>E. KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>7</b>
<b>F. KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>12</b>
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
1.Metode Pendekatan.....	<b>18</b>
2.Spesifikasi Penelitian .....	<b>18</b>
3.Sumber dan Jenis Data.....	<b>19</b>
4.Teknik Pengumpulan Data.....	<b>20</b>
5.Teknik Analisis Data.....	<b>21</b>
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Kurator</b> .....	<b>23</b>
1.Pengertian Kurator .....	<b>23</b>
2.Syarat Kurator.....	<b>24</b>
3.Penunjukan Kurator .....	<b>25</b>
4.Penggantian Kurator .....	<b>26</b>
5.Masa Tugas Kurator.....	<b>27</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan</b> .....	<b>23</b>
1.Pengertian Kepailitan.....	<b>29</b>
2.Asas-Asas dalam Kepailitan .....	<b>31</b>
3.Syarat-syarat Mengajukan Kepailitan.....	<b>33</b>
4.Para Pihak Yang Dalam Proses Kepailitan.....	<b>34</b>
5.Akibat hukum Kepailitan.....	<b>38</b>
<b>C.Tinjauan Umum tentang penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU)</b> .....	<b>43</b>
1.Pengertian penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) .....	<b>43</b>
2.Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) .....	<b>44</b>
3.Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU).....	<b>45</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dalam Hukum Islam</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
<b>A. Pengaturan Kepailitan Menurut Regulasi di Indonesia</b> .....	<b>50</b>
<b>B. Urgensi dan Peran Kurator dalam Menangani Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang</b> .....	<b>55</b>

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era perdagangan global sekarang ini khususnya di Indonesia persaingan perdagangan bisnis sangatlah kuat dan merajalela. Banyak orang yang kreatif memberikan inovasi dalam bisnisnya maupun produk atau jasa yang mereka ciptakan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam persaingan bisnis di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Pada jaman modernisasi saat ini membuat kaum milenial sekarang berlomba-lomba menciptakan produk ataupun jasa unggulan dan merek yang unik sehingga dapat diminati oleh konsumennya.

Menurut Pasal 1237 KUHPerdara menentukan, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Dalam kenyataan bahwa saat menjalankan operasional sebuah perusahaan tidaklah selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), sebab ada juga resiko yang dapat timbul dari sebuah bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling berakibat fatal bagi perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak mampu membayar kewajiban berupa utang bagi perusahaannya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Melihat kasus hukum dari PT. Perindustrian Njonja Meneer atau Jamu Nyonya Meneer terus berlarut - larut sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 3 Agustus 2017 lalu. Untuk menutup kewajiban pembayaran hutang kepada ribuan kreditur (karyawan), Nyonya Meneer melalui kurator melelang 72 (tujuh puluh dua) item merek dagang (Boedel Pailit) jamu yang sudah berdiri sejak 1919 itu. Dengan nilai appraisal pada penawaran lelang di KPKNL Semarang senilai Rp 200 miliar. Namun dalam perjalanannya, hanya mampu menembus nilai pada lelang tertinggi di angka Rp 10,25 miliar. Angka yang ironis bagi sebuah perusahaan jamu yang telah berdiri selama satu abad.

Kabar tersebut diperoleh Yeti Ani Etika sebagai Pengacara bekas karyawan Nyonya Meneer dari salah satu kurator PT Nyonya Meneer bernama Ade Liansah. Ia menyebut jika kurator lainnya, yakni Wahyu Hidayat telah melakukan penjualan di bawah tangan secara notariil, yakni 72 aset tak berwujud berupa merek dagang. Penjualan aset merek dagang dibawah standar juga dinilai janggal oleh Yeti, lantaran, dalam surat tembusan kepada Tim Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer berupa Surat Kemenkumham Dirjen Kekayaan Intelektual No.HK1.4-UM.01.01-378, tanggal 28 Oktober 2018, perihal informasi terkait merek milik Nyonya Meneer, menyatakan Boedel Pailit dapat diperjualbelikan atau dialihkan haknya kepada pihak lain dengan syarat jangka waktu perlindungan merek - merek terdaftar tersebut masih berlaku dan tidak dalam sengketa di pengadilan.

"72 merek itu kedaluarsa, sedang proses perpanjangan izin. Bilamana aset dijual dan izin merek dagang diperpanjang maka harganya tidak Rp 10,2 miliar. Sebagai perbandingan, dua merek dagang Rudy Hadisuwarno satu merek saja harga 50 miliar, Nyonya Meneer ada 72 merek," paparnya.<sup>1</sup>

Bagi perusahaan yang mengalami kepailitan, pihak - pihak yang ikut serta berpengaruh dengan kondisi kepailitan ini beragam. Pada perusahaan yang mengalami kepailitan memberikan dampak bagi pihak dari berbagai kalangan karena perusahaan merupakan lapangan kerja bagi banyak orang dan lapangan berinvestasi dari berbagai investor. Beberapa pihak ikut serta terpengaruh dengan kondisi kepailitan suatu perusahaan ini diantaranya memiliki hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Pihak - pihak ini disebut sebagai kreditor.

Dalam kepailitan terhadap perusahaan, salah satu masalah penting yang harus diselesaikan adalah masalah ketenagakerjaan. Perusahaan yang merupakan sumber penghasilan bagi para pekerja. Dengan terjadi kepailitan, banyak pihak - pihak yang kehilangan sumber penghasilan sehari-harinya. Oleh karena itu, penyelesaian upah pekerja harus diatur secara jelas agar para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat kepailitan tersebut memiliki perlindungan hukum yang jelas. Mengenai upah pekerja berdasarkan Pasal 39 UUK - PKPU, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit, namun untuk menentukan posisi piutang terhadap upah pekerja harus melihat juga dari peraturan yang terkait lainnya karena dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur secara jelas kedudukan piutang terhadap upah pekerja.

---

<sup>1</sup> Chandra Iswinarno, "Diprotos, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Hanya Dihargai Rp 10 Miliar", diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/12/070500/diprotos-72-merek-dagang-nyonya-meneer-hanya-dihargai-rp-10-miliar>, pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.30 WIB.

Peraturan lain yang berkaitan dengan kedudukan piutang terhadap upah buruh yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Ketenagakerjaan”). Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2013 yang merupakan *judicial review* dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak menjelaskan mengenai hak - hak pekerja lainnya yang didahulukan dalam kepailitan sebuah perusahaan.

Permasalahan timbul apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayarkan utang kepada para kreditornya, sedangkan harta debitor pailit yang tersisa merupakan aset yang dibebani hak jaminan oleh kreditor separatis. Hal ini menjadi masalah karena kreditor separatis cenderung menganggap bahwa harta jaminan itu sudah menjadi haknya untuk diseksekusi yang didasarkan pada ketentuan dalam dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun disisi lain, terdapat hak-hak pekerja/buruh yang masih belum terpenuhi sebagai kreditor preferen apabila mengacu pada Undang-Undang lainnya. Dikarenakan adanya syarat-syarat yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak kreditor berdasarkan kedudukan, maka kurator yang diberi wewenang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pemberesan harta debitor pailit harus berdasarkan dari segala peraturan yang terkait, bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, melainkan semua peraturan yang terkait dengan akibat kepailitan tersebut.

Maka dari itu peran kurator di era perdagangan globalisasi saat ini sangatlah penting terutama di bidang Hukum Kepailitan, bahwa peran kurator sangat diperlukan

dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Aturan tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”, disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan “cukup jelas”.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, tidak terdapat pengaturan yang jelas juga terkait akan Batasan-batasan dari tugas kurator tersebut, dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijumpai adanya batasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit, namun untuk tugas lainnya tidak dijelaskan. Begitu pula terkait dengan persetujuan dari Hakim Pengawas selama kurator melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa Pasal yang mengharuskan Kurator untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan terdapat beberapa Pasal yang tidak ada penjelasan terkait dibutuhkan atau tidak persetujuan dari Hakim Pengawas bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **URGENSI PERAN KURATOR PADA KASUS KEPAILITAN PT. NYONYA MENEER SEMARANG.**

---

<sup>2</sup> Bimo Putro, 2015, “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/35571-ID-pelaksanaan-tugas-dan-kewenangan-hakim-pengawas-dalam-mengawasi-pengurusan-dan-p.pdf> diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kepailitan menurut regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepailitan menurut regulasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum kepailitan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti - arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>3</sup>

### **a. Urgensi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang penting. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm. 103.

Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.<sup>4</sup>

#### b. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>5</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikolog Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

<sup>5</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

#### c. Kurator

Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain pula kurator bertanggung jawab kepada pengadilan. Dalam hubungannya dengan para kreditor, Kurator menurut pendapat Andrew Keay bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara individual, tetapi kepada para kreditor seluruhnya dalam kesatuan (*the body of creditors*). Selanjutnya menyatakan bahwa: “*the liquidator is a hybrid composite with elements of fiduciary trustee, agent, officer of the corporation and (in some instances) officer of the court. ...A Liquidator is representative of the court and entrusted with the reputation of the court for impartial dispatch of her or his duties*”.<sup>7</sup>

#### d. Kepailitan

---

<sup>6</sup> Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul tanggal 09 November 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordering Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 225.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”<sup>8</sup>, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Tanpa adanya permohonan ke Pengadilan Niaga, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari Debitur.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, sedangkan Pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm.812.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 11-12.

piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah bahwa:<sup>10</sup>

1. Apabila si Debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua Kreditur secara *ponds - ponds gewijze*, artinya menurut pertimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama;
3. Tidak ada nomor urut dari para Kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang - piutang mereka;

Rumusan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya.

---

<sup>10</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm.7.

## F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variable penelitian, yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>12</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>13</sup> Sedangkan dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>14</sup>

Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya yaitu teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori perlindungan hukum.

### a. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis

---

<sup>11</sup> *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 40.

<sup>12</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hal. 316.

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 12.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran maupun tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada Undang-Undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di Pengadilan, maka eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban maupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa kontinental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Cst Kansil et al., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 358.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>16</sup>

Teori Roscoe Pound peneliti tempatkan sebagai pisau analisis, Pound mengungkapkan hukum itu keseimbangan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, social, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni: kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.<sup>17</sup>

#### b. Teori Kewenangan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simajuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 156–157.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan:

*“Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administrative recht”*.<sup>18</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam Bahasa Inggris dan *“bevoedheid”* dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>19</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

---

<sup>18</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenangan dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediataman, 2008), hlm. 65.

<sup>19</sup> *Ibid.*

c. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan dan kaedah.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>22</sup> Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok social. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2003), hlm. 39.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>22</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 61.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan baik, tertib, maupun lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah yang dimaksudkan harus ditegakan serta dilaksanakan secara tegas.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, baik perbuatan penguasa yang melanggar Undang-Undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.<sup>25</sup> Tujuan penelitian merupakan Bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, dengan demikian tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan permasalahan penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 2003), hlm. 15.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *OpCit*, hlm. 43.

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 206.

Melalui metode seperti ini, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>27</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.<sup>28</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>29</sup> Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 34.

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *OpCit.*, hlm. 20.

berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu peran kurator dalam menangani kasus kepailitan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>30</sup> Data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan - bahan hukum yang mengikat seperti Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang, Literatur - literatur, jurnal hukum, dokumen - dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan tesis ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
  - Undang - Undang Dasar 1945
  - Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan - bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur - literatur, publikasi tentang hukum yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

bukan dokumen - dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- Literatur - literatur atau buku - buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- Kamus - Kamus Hukum;
- Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- Hasil dari penelitian - penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang - undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data - data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.<sup>31</sup> Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan - bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data - data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

Relevansi analisa data dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang

### H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membahas penulisan hukum ini peneliti mengacu pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis) Program Pasca Sarjana (S2) Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab - bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Adapun gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran singkat dan meyeluruh mengenai isi penelitian. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum landasan teori tentang tinjauan secara umum yang membahas tentang hukum kepailitan, tugas dan wewenang kurator, fungsi kurator, hak dan kewajiban kreditor, dan tanggung jawab kurator.

## BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Pembahasan yang akan dibahas adalah pengaturan dari kepailitan menurut regulasi di Indonesia, serta mengkaji urgensi peran kurator dalam menangani kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai permasalahan yang ada yaitu peran kurator dalam menangani kasus kepailitan dan implementasi dari kepailitan menurut Undang - Undang Kepailitan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kurator**

##### **1. Pengertian Kurator**

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-Undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang merumuskan:

“seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”.

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, Kurator atas harta pailit milik debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan

2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.<sup>32</sup>

## 2. Syarat Kurator

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu: 1. Syarat Khusus bagi kurator lain:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
- b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Harus independen;
- e. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor.
- f. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).<sup>33</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal seperti berikut:

- a. Kurator menjadi salah satu kreditor;
- b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;
- c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur.
- d. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salahsatu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitur

---

<sup>32</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 63

<sup>33</sup> *Ibid.*

### 3. Penunjukan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan independen dan tidak memiliki kepentingan sebagai berikut “Bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor”.<sup>34</sup>

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.<sup>35</sup>

Jika kurator merasa memiliki benturan kepentingan maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya namun langsung

---

<sup>34</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 63.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.65.

ditunjuk dalam pernyataan pailit kurator tersebut wajib memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika memiliki benturan kepentingan maka, ia wajib mengundurkan diri.

#### **4. Penggantian Kurator**

Sesorang kurator atau pihak siapa pun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan, baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. permohonan kurator sendiri;
2. permohonan kurator lainnya; jika ada;
3. usul hakim pengawas; atau 4. permintaan debitur pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitur pailit adalah direksi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah direksi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus

mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitur pailit.<sup>36</sup>

Berbeda dengan yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan, pada Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan mengatakan bahwa “pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maksudnya, hakim mempunyai kewajiban mutlak atas perintah Undang-Undang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor dengan persyaratan:

1. disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
2. mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

##### **5. Masa Tugas Kurator**

Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit. Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator.<sup>37</sup>

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (Kurator menurut Undang-Undang, bertugas mengurus dan membereskan harta pailit).<sup>38</sup> Melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:

1. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.<sup>39</sup>
2. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:<sup>40</sup>
  - nama, alamat dan pekerjaan debitor;
  - nama Hakim Pengawas;
  - nama, alamat dan pekerjaan kurator;

---

<sup>37</sup> Moh Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Daulat Hukum Vo. 1 No.1 Maret 2018, hlm. 3.

<sup>38</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>39</sup> Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 73 ayat (3)

<sup>40</sup> *Ibid.*

- nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor

---

<sup>41</sup> Victor Situmorang & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. Hlm. 18.

Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.<sup>43</sup> Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang Kepailitan 2004 sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hlm. 79.

<sup>43</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm. 20.

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

## **2. Asas-Asas dalam Kepailitan**

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa Undang-Undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan

dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam Faillisement Verordening maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:<sup>44</sup>

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

#### d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### 3. Syarat-syarat Mengajukan Kepailitan

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakkampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.<sup>45</sup>

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU-PKPU). UU PKPU-PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.<sup>46</sup>

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam UU PKPU- PKPU ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, oleh karena itu Undang-Undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

#### **4. Para Pihak Yang Dalam Proses Kepailitan**

Menurut Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/atau Panitia Kreditor dan Kurator.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:<sup>47</sup>

1. Pihak debitor itu sendiri
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
4. Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank.
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.
6. Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
7. Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

#### b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau

---

<sup>47</sup> Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, , hlm. 37

lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

#### c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

#### d. Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

1. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan).

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

2. Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penanggung tersebut. ( Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan).

e. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

1. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
2. Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

#### f. Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De curator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*”(kurator adalah bertugas, menurut Undang-Undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

### 5. Akibat hukum Kepailitan

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitor merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.

Sedangkan Akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karena mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi

boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

#### 1. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada

Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

#### 2. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit,<sup>49</sup> kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

<sup>50</sup> *Ibid.*

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.<sup>51</sup>

### 3. Akibat hukum bagi kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenangkan hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing.

Merupakan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>52</sup>

Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.

#### 4. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan. Menurut Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi

---

<sup>52</sup> Pasal 1133 KUHPerduta.

Hak Tanggungan. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UU PKPU) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.<sup>53</sup>

##### 5. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

---

<sup>53</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hlm.67.

## C. Tinjauan Umum tentang penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU)

### 1. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:<sup>54</sup>

- a. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- b. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan

---

<sup>54</sup> Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.

## **2. Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU)**

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Oleh karena itu, sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memebrikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU.<sup>55</sup>

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU krena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu massa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor. Harapan dari perdamaian tersebut nantinya debitor tidak dinyatakan pailit dengan membayar

---

<sup>55</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 219.

sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor, sehingga tindakan tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditor dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Oleh karena itu, perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak terikat atas perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.

### **3. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para kreditor, Undang-Undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.<sup>56</sup>

Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU.<sup>156</sup> Di dalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut. Sebelum dimintakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan

---

<sup>56</sup> Menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim pengawas, kreditor, dan prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan.

dimintai penjelasa sebabsebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk atau debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU. Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah:

- a. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU;
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Debitor dapat mengajukan permohonan pengkahiran PKPU dengan alasan

bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan perngkahiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan debitor telah dalam keadaan mam[u] membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil financial audit. Dari ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang sama dengan putusan pengakhiran PKPU.

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Hal ini berarti bahwa apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi debitor.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya dampak implementasi Undang-Undang kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di modifikasi dari undang undang sebelumnya yaitu Nomor 4 Tahun 1998. Dalam hal ini jauh sebelum mengenal Undang-undang kepailitan pada hakikatnya secara aspek agamais (agama) pailit atau bangkrut sudah banyak dibahas oleh para ulama islam dunia sebelum terbentuknya Undang-Undang Kepailitan yang sifatnya universal.

Sehingga dalam hal ini Kepailitan dalam sudut pandang islam di kenal dengan nama *Taflis* atau bangkrut secara bahasa berasal dari kata *fallasa-taflisan* artinya tidak mempunyai harta. Oleh sebab itu disini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian taflis menurut para pandangan ulama islam dalam buku rozalinda diantaranya:

1. Secara istilah definisi taflis adalah: “keputusan hakim terhadap orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.”
2. bnu Rusyd berpendapat, taflis adalah “Apabila utang menghabiskan harta orang yang berhutang sehingga hartanya tidak bisa melunasi utangnya.”
3. Para Fuqaha mendefinisikan taflis adalah: “orang yang punya banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga hakim menyatakannya bangkrut.”.

Taflis merupakan keadaan seseorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya sehingga hakim menyatakan ia bangkrut yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Sementara itu, muflis merupakan orang yang tidak memiliki harta atau secara istilah adalah orang yang tidak dapat melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya.<sup>57</sup> Beberapa hadist dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai taflis diantaranya Hadist Rasulullah SAW: “ Dari Abu Hurairah r.a. kami mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang mendapatkan hartanya yang asli (belum berubah) pada orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barangnya itu dari pada yang lainnya. Hadist Rasulullah SAW: “Bahwa Nabi melarang

---

<sup>57</sup> Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, “*The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2, (2021): hlm. 244.

*Mu'adz* untuk menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu, beliau membagikannya kepada orang-orang yang memberikannya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Nabi SAW berkata kepada mereka, tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu.”(HR. Imam al-Daru Quth’ni). Sehingga dapat dijelaskan *mufliis* adalah orang yang dinyatakan jatuh pailit oleh hakim dan hakim mencegah orang yang *mufliis* (debitur) untuk men-tasyaruf-kan hartanya agar para krediturnya tidak mengalami kerugian. At-taflis juga seseorang yang mempunyai utang, seluruh kekayaannya habis hingga tidak terisa untuk membayar utang.<sup>58</sup>

Sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:<sup>59</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ  
إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ  
دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا فَيَنْبِثُ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْضَنَ مَا عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ  
عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Rasulullah bersabda: Tahukah kamu, siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut? Sahabat menjawab: Orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham (uang) dan tidak pula punya harta benda. Sabda Nabi: Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang datang dihari kiamat membawa shalat, puasa dan zakat. Dia datang tapi pernah mencaci orang ini, menuduh (mencemarkan nama baik) orang ini, memakan (dengan tidak menurut jalan yang halal) akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya. Dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> HR. Imam Muslim Nomor 4678.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kepailitan Menurut Regulasi di Indonesia

Lembaga hukum kepailitan diatur oleh undang-undang tentang kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*. Undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Hal ini semakin bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.<sup>60</sup>

Penyebabnya adalah perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berasal dari pinjaman berbagai sumber. Namun, pada perkembangan selanjutnya, undang-undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) dengan pertimbangan yang tertera dalam undang-undang pada bagian menimbang huruf d berikut ini.

d. "Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Undang-undang

---

<sup>60</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Cetakan Pertama*", Alumni Bandung, 2016, hlm. 74.

tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Selain itu, yang dijadikan dasar hukum dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut.

1. Empat pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131 sampai dengan 1134. Berikut ini akan dibahas dua pasal terlebih dahulu kemudian dua pasal berikutnya.

**a. Pasal 1131 KUHPer**

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu."

**b. Pasal 1132 KUHPer**

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. "

Dari dua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif disebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan berikut ini.

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Pasal ini bertujuan agar pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang kreditor, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga.

Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar debitur. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar dan hal tersebut memberi kesempatan kepada kreditor lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan. Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik simpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagai berikut.

- 1) Debitur Tersebut Mempunyai Dua atau Lebih Kreditor Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHP yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para kreditor, maka pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan debitur pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditor, sehingga semua kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *pari passu* dan *prorata*. *Pari passu* berarti harta kekayaan debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditor, sedangkan *prorata* berarti pembagian tersebut besamya

sesuai dengan imbangan piutang masing- masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Dengan dinyatakannya pailit seorang debitur, sesuai pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Seluruh harta debitur berada dalam keadaan sita umum sejak tanggal putusan pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh kurator yang diawasi Hakim Pengawas. Bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara debitur dan kreditur itu hapus dengan dilakukannya "pembayaran" utang melalui lembaga kepailitan.

2) Debitur Tersebut Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPer mengatur sebagai berikut.

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai satu atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih. Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu sebagai berikut.

- Pailit berarti pemogokan pembayar atau kemacetan pembayaran.
- Debitur dalam keadaan berhenti membayar, dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
- Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.
- Sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa (Buku IV Pembuktian Kedaluwarsa KUHPerdara).

#### **c. Pasal 1133 KUHPer**

"Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini."

#### **d. Pasal 1134 KUHPer**

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebaikannya."

Dasar hukum kepailitan dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperolch selama kepailitan." Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan hampir senada dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dengan catatan, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 Undang-

Undang Kepailitan hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja. Yang agak dekat, ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dibandingkan dengan Pasal 19 FV yang berbunyi:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan".

Pada dasarnya ketentuan Pasal 21 Undnag-Undang Kepailitan tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 19 FV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tetap berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas 15 bab dan terbagi dalam 161 pasal.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fiducia.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

## **B. Urgensi dan Peran Kurator dalam Menangani Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang**

Kasus yang terjadi pada PT. Nyonya Meneer Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi jamu tradisional jawa yang berdiri pada tahun 1919. Pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- Pailit/2017 PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dikarenakan salah satu kreditor

konkuren PT Nyonya Meneer mengajukan pembatalan perdamaian terhadap PT Nyonya Meneer. PT Nyonya Meneer dianggap lalai dalam memenuhi isi perjanjian sehingga disebut telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dengan terjadinya pembatalan perjanjian perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan jika dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.

Peran Kurator sebagai mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, peranan kurator sendiri sangatlah penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang tersebut harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Pada studi kasus Nyonya Meneer ini, Kurator pailit PT Nyonya Meneer sudah menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik industri jamu tersebut yang sudah tersebar di sejumlah daerah.<sup>61</sup>

Keenam aset berupa tanah dan bangunan tersebut tersebar di sejumlah daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Salah satu aset yang telah disita adalah pabrik di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Dalam kasus hukum PT Nyonya Meneer yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017 lalu juga membuat nasib ribuan karyawan yang belum menerima gaji dan pesangon ikut terlibat karena kurator juga menutup kewajiban pembayaran hutang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Wahyu Hidayat (Kurator pailit Kota Semarang) pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 10.30 WIB.

kepada ribuan kreditur (karyawan) Nyonya Meneer dengan melelang 72 (tujuh puluh dua) item merek dagang (Boedel Pailit) jamu tersebut.<sup>62</sup>

Nilai appraisal pada penawaran lelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kota Semarang senilai Rp. 200.000.000.000,00. Namun dalam perjalanannya hanya mampu menembus nilai pada lelang tertinggi pada angka Rp. 10,25 miliar. Dimana kurator juga telah melakukan penjualan di bawah tangan secara notariel, yakni 72 aset tak berwujud berupa merek dagang.

Berdasarkan data yang didapat penulis sebanyak 1.158 pekerja/buruh PT. Nyonya Meneer menanti hak-hak mereka pasca perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit, yang mana pekerja/buruh PT. Nyonya Meneer belum menerima gaji atau hak upah sejak November 2015. PT. Nyonya Meneer harus membayar utang kepada pekerja/buruh mencapai Rp 98 Miliar. Semua tunggakan upah pegawai baik aktif maupun yang sudah dirumahkan mencapai 98 Miliar. Dengan rincian utang mulai dari tunggakan pembayaran BPJS ketenagakerjaan sejak November 2011 senilai Rp 12,5 miliar, tunggakan gaji senilai Rp 35,3 miliar, tunggakan klaim kesehatan para pekerja 54 orang senilai Rp 75 juta. Total karyawan aktif PT Nyonya Meneer 921 orang. Mereka belum menerima upai mulai November 2015, Januari 2016 serta Juli 2017. Selain karyawan aktif masih ada tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,4 miliar. PT Nyonya Meneer juga dinilai belum membayar pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,7 miliar.

Dengan adanya putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg yang mengakibatkan PT Nyonya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Meneer dinyatakan pailit, berarti segala aktivitas dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain. Untuk likuidasi atau pemberesan, yaitu menagih utang, menghitung utang, menghitung aset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan diserahkan kepada kurator semenjak adanya putusan pailit tersebut. Dalam hal tanggung jawab pemenuhan hak pekerja yang belum terpenuhi oleh PT Nyonya Meneer sebagai debitor pailit juga diserahkan kepada kurator. Karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU menjelaskan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas mengurus dan/atau membereskan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Meskipun pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan sepenuhnya kepada kurator PT Nyonya Meneer sebagai perusahaan yang dinyatakan pailit tetap memiliki tugas untuk membantu untuk membereskan harta pailit atas permintaan kurator. Karena hal tersebut dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan pemberesan harta pailit agar utang-utang terhadap para kreditor, termasuk pekerja sebagai kreditor preferen dapat terealisasi.

Pada studi kasus Nyonya Meneer ini, Notaris Leksamana Wisnu Hartono selaku Notaris yang membuat akta perjanjian pengalihan hak atas merek 72 item merek dagang dari Nyonya Meneer ditunjuk oleh kurator yang menangani kasus tersebut dengan seizin Hakim Pengawas Pengadilan Niaga yang menangani kasus tersebut. Di bawah ini 72 Merek dagang dari PT. Perindustrian Nyonya Meneer yang dijual :

**Tabel 1. Merek Dagang Terdaftar PT. Nyonya Meneer Yang Dijual**

NO	TR POM	NAMA PRODUK
1	D001994000776	Nyonya Meneer 5 (Jamu Jawa)

2	D001994020076	Balsem Tjap Potret Njonja Meneer (5) Balsem ( Obat Gosok)
3	D001994020078	Tjap Potret Njonja Meneer (3) Bedak
4	D001995001126	Njonja Meneer (5) Parem Mustika
5	D001995005954	Nyonya Meneer (5) Segala Macam Jamu
6	D001995023913	Putra Meneer (5) Jamu dan obat-obatan
7	D001995023914	Putra Meneer (3) Bedak Mangir dan barang-barang kecantikan
8	D001996002803	Putri Meneer (5) Jamu dan obat-obatan
9	D001997001491	Nyonya Meneer (3) Shampoo lidah buaya
10	D001997001492	Nyonya Meneer (3) shampoo Protein
11	D001997001493	Nyonya Meneer (5) Balem singkir angina
12	D001997001494	Nyonya Meneer (5) Minyak singkir angina
13	D001997001495	Nyonya Meneer (30) Madu
14	D001997001496	Nyonya Meneer (3) sabun lidah buaya
15	D001997001497	Nyonya Meneer (3) Sabun lulur
16	D001997001498	Nyonya Meneer (3) Sabun mangir
17	D001997001499	Nyonya Meneer (5) Parem kocok juara
18	D001997001500	Nyonya Meneer (5) Parem kocok prima
19	D001997013731	Nyona Meneer (3) Awet Ayu Penyegar
20	D001997016159	Nyonya Meneer (5) Parem kocok dan Parem
21	D001997016161	Sari Juara Cap Portret Nyonya Meneer (5) Parem Kocok dan Parem
22	D001997027464	Cap Portret Nyonya Meneer (5) Jamu

23	D002001018917	Sae/Nyonya Meneer + Lukisan (5) Anggur Jamu
24	D002001018918	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Jawa Asli Jamu stress, Jamu kolesterol, jamu rematik Jamu diare, jamu pewangi harum, parem rematik, parem kocok.
25	D002001018919	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Balsem Parem Kocok
26	D002005007711	Bedak Tjap Portret Njonja Meneer (3) Bedak
27	D002002006584	Diabet Meneer + Lukisan (5) Jamu Diabetes
28	D002007041487	Nyonya Meneer + Lukisan Orang (5) Segala macam jamu.
29	D002007041489	Nyonya Meneer + Lukisan orang (5) Jamu Jawa
30	J002003001373	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/ Penyediaan Jamu, Toko Jamu, Outlet Jamu
31	J002003001711	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/ Penyediaan jamu, toko jamu, outlet jamu.
32	R002003001647	Poetret Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Galian Delima Putih.
33	R002003002815	Minyak Telon Nyonya Meneer (5) Minyak Telon

34	R002006008053	Bersih Darah (5) Jamu
35	R002006006054	Bina Tenaga (5) Jamu
36	R002006008055	Galian Ayu (5) Jamu
37	D001994008386	SingkirAngin (5) Jamu
38	D001994020077	Jamu Dewi Kecantikan (5) Jamu
39	D001994020079	-(5) Jamu
40	D001994020080	Lelaki (5) Jamu Lelaki
41	D001995001847	Mustika (5) Parem
42	D001995002549	Apic (5) Obat dalam bentuk tablet
43	D001995005953	Awet Ayu (3) Kosmetik
44	D001995005955	Patmosari (5) Jamu
45	D001996015979	Cap Potret (5) Jamu
46	D001996015980	Jamu Tresnasih (5) Jamu
47	D001996025892	Bina Tenaga (5) Jamu
48	D001996025893	Bersih Darah (5) Jamu
49	D001997001490	Nyonya Meneer (3) Shampoo Merang
50	D001997001662	Galian Ayu (5) Jamu
51	D001997006814	Sehat Perkasa (5) Jamu Sehat Perkasa
52	D001997010221	Lancar Urine (5) Jamu lancar urine
53	D001997010222	Mangir Body Lotion (3) Awet ayu mangir body lotion
54	D001997010223	Henti Haid (5) Jamu henti haid
55	D001997010224	Cream malam (3) Awet ayu cream malam

56	D001997010225	Awet Ayu Sampo Protein Telur (3) Shampoo protein telur awet ayu
57	D001997010226	Juara (5) Jamu
58	D001997010227	Vitasae (33) Anggur jamu (beralkohol)
59	D001997013732	Logo (5) Obat Flu
60	D001997013733	Jamu Stamina (5) Jamu Stamina
61	D001997013734	Sorga Puyer (5) Jamu Berbentuk Puyer
62	D001999002365	Lukisan (5) Buste cream payudara ( cream penyubur payudara )
63	D00199002366	Luk Ibu & Anak (5) Jamu habis bersalin setelah melahirkan hingga 20 hari
64	D001999012445	Logo (5) Jamu gadis remaja ,untuk memperindah badan singset,untuk pertama kali dapat haid
65	D001999012446	Logo (5) Jamu carang burung: untuk pria dan wanita kurang sehat dan kurang darah,lelah,sukar buang air
66	D001999020905	Gambar (5) Jamu srikaton: untuk membina kerukunan suami istri, menghindari keputihan, menguatkan peranakan melancarkan peredaran darah


67	D002000008460	Rhumaneer (5) Jamu untuk mengobati nyeri sendi, obat untuk mengobati nyeri sendi, fitofarmaka (jamu dan obat) untuk mengobati nyeri sendi.
68	D002001016306	Si Mungil dan Lukisan (5) Minyak Telon,Minyak Kayu Putih,
69	D002003019892	Awet Ayu (3) Buste cream (cream memperindah payudara)
70	D002003029152	Logo (5) Jamu super plus komplet
71	D002004010135	Lukisan (5) Jamu Amurat
72	D002005007709	Balsem Tjap Potret (5)

Akta perjanjian pengalihan hak atas merek Nyonya Meneer memiliki komparasi yang tidak jauh berbeda dengan komparasi pada akta jual beli biasa pada umumnya, dimana kurator yang mewakili penjual dari penetapan putusan Nomor 11/ Pdt. Sus-Pailit/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/ Pdt. Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dan pembeli mewakili Perseroan Terbatas yang membeli 72 item merek dagang PT. Nyonya Meneer yang dipailitkan lalu dijual tersebut. Menurut Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan dimana harga merek dagang yang dipailitkan dilakukan dengan adanya prosedur lelang oleh kurator dengan seizin Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang. *Black's laws dictionary* memberikan penjelasan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur pailit sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pengajuan permohonan pailit adalah sebagai pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini diperkuat dengan adanya dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat di simpulkan:

1. Pengaturan peralihan hak atas merek menurut regulasi di Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan, tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peralihan hak atas merek di Indonesia menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berupa pewarisan, wasiat, perjanjian, hibah dan sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang dimana teori Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
2. Urgensi dan peran Kurator dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer tidak jauh dari teori kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi dimana kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

## B. Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu :

1. Untuk Kurator diharapkan perlu adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi sehubungan dengan profesi kurator perlu juga dirumuskan dengan cara merumuskan dan menjabarkannya dalam kode etik (*code of conduct*) kurator dan Undang-Undang Kepailitan. Sehingga dengan adanya rumusan yang jelas tentang definisi dan standar independensi kurator, maka nantinya akan sangat bermanfaat yang mana disatu sisi dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga berguna bagi aparat penegak hukum sebagai rumusan yang jelas mengenai nilai-nilai independensi kurator dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kurator, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Untuk akademisi agar menggali lagi mata kuliah hukum kepailitan tentang kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban atau Pembayaran Hutang) khususnya dalam menangani sebuah kasus dengan cara banyak membaca buku serta lebih mempelajari lagi karena kepailitan dapat berkembang seiring berkembangnya zaman

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran:

HR. Imam Muslim Nomor 4678.

### B. Buku:

Abdoel Djamali, “Pengantar Hukum Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 2

Abdurrahman Saleh, dan Muhibb Abdul Wahab, “Psikolog Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam” (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 89

Ashofa, Burhan, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hal. 12

“Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan” (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hal. 40

Busro, Achmad, “Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara” (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hal. 85–87

Dan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, “Makalah HAKI” (Makasar, November 2001), hal. 6

Erna I Kusoy, “Mengantisipasi Pentingnya Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Merek” (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2002), hal. 156

Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engeliene R, Paladeng, dan Godlieb N Mamahit, “Kamus Istilah Hukum” (Jakarta, 2009), hal. 358

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Cetakan Pertama*, (Bandung: Alumni, 2016)

Muhammad Djumhana, R Djubeaedilah, “Hak Milik Intelektual” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 209–2010

Rahardjo, Satjipto, “Ilmu Hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

Rahmi Jened, “Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 16

Ronny Hanitjo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 20

Saidin, H.OK, “Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7

Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum” (Bandung: Binacipta, 2003), hal. 15

———, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hal. 103

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, “Komentar Atas UU No. 19 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya” (Bandung: Alumni, 1994), hal. 164–66

Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” (Yogyakarta: Liberty Press, 2003), hal. 39

Suteki, dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)” (Depok: Rajawali Press, 2020), hal. 206

Tim Lindsey, et.al, “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar” (Bandung: Asian Law Group Pty Berkerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002), hal. 141

Unud, Tim Sentra HKI, I Nym Mudana, dan I Wayan Wiryawan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Cara Perolehnya* (Denpasar, 2018)

Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata” (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 99

———, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

### **C. Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

### **C. Jurnal:**

Desmayanti, Rakhmita, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6 No. 1, 2

Esti Aryani, “Pelanggaran Merek Dan Mekanisme Penyelesaian di Indonesia”, *Jurnal Wacana Hukum Vol. 10 No.1*, hal. 5

Moh Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Daulat Hukum Vo. 1 No.1* Maret 2018, hal. 3.

Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, “The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2*, (2021): hlm. 244.

### **D. Website/ Internet:**

Bimo Putro, 2015, “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/35571-ID-pelaksanaan-tugas-dan-kewenangan-hakim-pengawas-dalam-mengawasi-pengurusan-dan-p.pdf> diakses pada

tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

Chandra Iswinarno, “*Diprotas, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Hanya Dihargai Rp 10 Miliar*”, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/12/070500/diprotas-72-merek-dagang-nyonya-meneer-hanya-dihargai-rp-10-miliar>, pada tanggal 1 Juli pukul 18.30 WIB.

